

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pengertian pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, “pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *system self assesmsment* yang dianut dalam system perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan. (Susilowati et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan pajak, mewujudkan system perpajakan Negara yang efektif, melaksanakan reformasi administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nabila & Fauzia, 2022).

Menurut kementerian keuangan, pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dan merupakan sumber penerimaan utama bagi Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menegaskan betapa pentingnya yang mencakup penerimaan dan pengeluaran Negara (Zaenuddin & Thamrin, 2023).

Tabel 1. 1
(Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) APBN Tahun 2019-2023

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1.546.141,2	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,3	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90
Jumlah	1.960.633,6	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

Sumber: <https://www.bps.go.id/> Badan Statistik Indonesia

Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak dinilai dapat menjadi pengurang laba bersih. Pihak manajemen melakukan upaya untuk memperoleh laba bersih perusahaan secara optimal. Laba bersih optimal dapat dilakukan manajemen dengan meningkatkan *sales* perusahaan. Apabila perusahaan belum mencapai target *sales*, manajemen biasanya melakukan berbagai upaya agar laba perusahaan dapat tetap dihasilkan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan oleh manajemen dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan. Manajemen perusahaan biasanya memilih menggunakan beberapa cara dalam menekan pajak terutang. Manajemen perusahaan

biasanya melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan tujuan hutang pajak yang ditanggung perusahaan dapat lebih rendah tanpa adanya tindakan melawan hukum perpajakan (Rahmi, 2021).

Kasus penghindaran pajak di dunia maupun di Indonesia terlihat masih banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kasus penghindaran pajak ini pernah dilakukan sebuah investor oleh PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RNI) dan berbisnis dengan nama ID FOOD, adalah sebuah usaha milik Indonesia yang bergerak dibidang pangan, manufaktur, pergadangan, jasa dan distribusi. Salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas dalam bidang jasa yang berasal dari Singapura yang sedang dalam proses penyelidikan dengan dugaan melakukan upaya demi menghindari pembayaran pajak, jika dilansir lebih lanjut perusahaan tersebut memiliki aktivitas yang berbeda di Negara Indonesia yang tersebar di berbagai kota besar (Alfin Irsyad Khoiron, 2023).

Kasus penghindaran pajak selanjutnya dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur senilai Rp 1,3 miliar hal ini dikarenakan PT Indofood Sukses Makmur mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva dan operasional Divisi Noodle (Pabrik Mie Instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal ini dapat dinyatakan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai 1,3 Miliar (Rahmawati et al., 2023).

Usaha pengurangan penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu caranya yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan korporasi di Indonesia dengan cara perusahaan berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu suatu tindakan legal yang dilakukan perusahaan dengan cara mencari celah mengurangi laba penghasilan agar dapat mengurangi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak. Penelitian terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam beberapa tahun terakhir ini (Devi et al., 2022).

Tax avoidance merupakan perilaku manajemen yang memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perilaku ini direncanakan melalui *tax planning* yang masih bersifat legal, sedangkan perilaku perencanaan yang berlebihan hingga menunjukkan kesan pelanggaran hukum atau ilegal disebut dengan tindakan *tax evasion*. Meskipun tidak melakukan pelanggaran atas hukum perpajakan, pihak-pihak pengguna laporan keuangan, *tax avoidance* merupakan praktik meminimalkan pembayaran pajak, yang tidak dapat diterima. *Tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara. (Maharani & Juliarto, 2019). Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional, intensitas modal, dan karakter eksekutif.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak berbentuk institusi antara lain yayasan, perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan

investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi-institusi lainnya. Perusahaan memberikan kepada kepemilikan institusional manfaat dalam melakukan pengawasan secara maksimal terkait kinerja pihak manajemen. Institusi juga memiliki saham mayoritas karena sumber dayanya besar dibanding pemegang saham yang lain. Karena dinilai menguasai atas saham mayoritas, maka pihak institusional terkait bisa mengawasi kebijakan manajemen dengan lebih intens daripada pemegang (Saptowinarko Prasetyo, 2024).

Kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan perseroan terbatas, perusahaan pemerintah, dan lembaga lainnya. Institusi ini memiliki tanggung jawab fidusia untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Ini berarti mereka mungkin akan lebih proaktif dalam mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui berbagai strategi yang sah. Selain itu, kepemilikan institusional sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan pengetahuan tentang teknik penghindaran pajak yang canggih. Mereka mungkin menggunakan perencana pajak atau konsultan yang ahli dalam bidang ini untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak seminimal mungkin tanpa melanggar hukum (Ekonomi et al., 2024).

Faktor yang ke dua yaitu Intensitas Modal, secara teoritis berhubungan dengan *tax avoidance* karena menggambarkan seberapa banyak perusahaan menginvest asset dalam bentuk persediaan maupun aset tetap (Gian, 2022). Intensitas modal merupakan seberapa besar perusahaan dapat menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan maka perusahaan dianggap

semakin agresif terhadap pajak. Hal itu dikarenakan umur ekonomis yang terdapat pada aset tetap bisa memunculkan suatu beban depresiasi disetiap tahunnya. Beban depresiasi tersebut akan menjadi unsur penambah pada beban perusahaan dan menjadi unsur pengurang pada laba yang dihasilkan perusahaan. Apabila jumlah laba yang didapatkan oleh perusahaan berkurang, maka akan berdampak pada beban pajak perusahaan menjadi rendah, sehingga jumlah kas perusahaan untuk membayar pajak juga akan ikut rendah, intensitas modal tersebut berujuan unutm memaksimalkan nilai perusahaan. (Lady Trifena Masa et al., 2024)

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu Karakter eksekutif. Karakter eksekutif adalah karakter dari setiap eksekutif yang berada pada suatu perusahaan yang skema-skema transaksi dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan sengaja, tentu saja melalui kebijakan yang diambil atas dasar keputusan pemimpin perusahaan.

Perusahaan yang menyatakan bahwa setiap manajer dalam perusahaan memiliki krakter yang berbeda-beda dalam menghadapi setiap tekanan pada perusahaan, terdapat dua karakter dari manajer tersebut yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Manajer dengan karakter *risk taker* akan lebih berarti dalam mengambil risiko dalam setiap keputusan- keputusannya karena dari pemahaman dan jalan bisnisnya, yang dimana apabila perusahaan menginginkan laba yang cukup besar harus berani dan siap dengan risiko yang besar juga. Sedangkan manajer dengan karakter *risk averse* lebih memilih untuk tidak mengambil tindakan dengan risiko yang besar agar tidak menyebabkan risiko yang besar pula untuk perusahaan, dengan memilih untuk

menanam aset untuk tidak berputar dan lebih memilih untuk tidak mengambil pilihan (Pratomo et al., 2022).

Ada hal lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mengacu pada tingkat kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah, di mana hubungan ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai kebijakan pemerintah serta arah ekonomi negara. Selain itu, koneksi politik memberikan perusahaan akses yang lebih mudah ke berbagai sumber daya dan keistimewaan dari pemerintah, seperti pinjaman, subsidi, dan pemotongan pajak. Dengan memiliki koneksi politik yang kuat, perusahaan dianggap lebih mampu melakukan penghindaran pajak secara agresif (Nainggolan & Muhammad, 2022).

Beberapa peneliti telah banyak melakukan penelitian mengenai koneksi politik yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun masih mendapatkan hasil penelitian yang tidak sama. Hasil penelitian Silvester Deo Destama P menyatakan bahwa koneksi politik terhadap *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif. Sedangkan penelitian Sahrir, dkk menemukan bahwa secara parsial variabel koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek yang berbeda serta tahun objek penelitian yang tidak sama.

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk meneliti **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan Koneksi Politik**

Sebagai Moderasi Pada Subsektor *Food And Beverage* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu:

1. Banyaknya pihak manajemen yang melakukan upaya untuk mengoptimalkan laba dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan.
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*.
3. Banyaknya kasus penghindaran pajak baik di Indonesia maupun di dunia.
4. Karakter eksekutif sangat berpengaruh dan saling terikat dengan *tax avoidance* terkait naik atau turunnya dari risiko
5. Banyaknya cara untuk menghindari pajak yang berlaku di perusahaan untuk menguntungkan perusahaan.
6. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam strategi perpajakan yang mengakibatkan besarnya kerugian.
7. Mengidentifikasi pemahaman tentang *tax avoidance* dalam mempertimbangkan peran koneksi politik.
8. Kurangnya pemahaman karakter eksekutif dalam memberikan pengarahan kepada pihak perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.
9. Tingginya intensitas modal yang akan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance*.

10. Penyalahgunaan *tax avoidance* secara berkepanjangan yang mengakibatkan kurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak dalam cakupan yang luas serta terdapat keterbatasan waktu dalam menulis, maka dalam penelitian ini penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian, yaitu Variabel Dependen Kepemilikan Institusional (X1), Intensitas Modal (X2), Karakter Eksekutif (X3), Variabel Independen, yaitu *Tax Evoidance* (Y) dan Variabel Moderasi, Yaitu Koneksi Politik (Z) pada perusahaan subsektor *Food And Beverage* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *subsektor Food And Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023
2. Bagaimanakah pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor *Food And Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
3. Bagaimanakah pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* perusahaan subsektor *Food And Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

4. Bagaimanakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Koneksi Politik pada perusahaan subsektor *Food And Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
5. Bagaimanakah pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Koneksi Politik pada perusahaan subsektor *Food And Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
6. Bagaimanakah pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Koneksi Politik pada perusahaan subsektor *Food And Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

4. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* yang dimoderasi oleh Koneksi Politik pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Koneksi Politik pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
6. Untuk menganalisis pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Koneksi Politik pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian serta penyusunan proposal ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan Koneksi Politik Sebagai Moderasi
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan Koneksi Politik Sebagai Moderasi.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi dan informasi serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

c. Bagi akademik

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi, rujukan serta penunjang bagi peneliti selanjutnya tentang Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan Koneksi Politik Sebagai Moderasi.

